

Ringkasan Materi POJK PPI

1. Latar belakang dan tujuan penyusunan POJK PPI adalah sebagai berikut:
 - a. mendukung kebijakan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
 - b. penyempurnaan pengaturan terhadap ketentuan mengenai PPI.
2. Adapun pokok-pokok pengaturan dalam POJK PPI, antara lain:
 - a. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan PPI, meliputi:
 - 1) pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk Pembiayaan Infrastruktur;
 - 2) refinancing atas Infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain;
 - 3) pemberian Pembiayaan subordinasi yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur;
 - 4) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur setelah memperoleh persetujuan OJK; dan/atau
 - 5) kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang tidak berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur berdasarkan penugasan pemerintah.
 - b. Selain kegiatan usaha dimaksud pada huruf a, PPI dapat melakukan:
 - 1) pemberian dukungan kredit;
 - 2) pemberian jasa konsultasi;
 - 3) penyertaan modal dan/atau
 - 4) upaya mencarikan *swap market* yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.
 - c. Selain itu, kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dapat dilakukan berdasarkan Prinsip Syariah oleh PPI yang seluruh kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah atau atas sebagian kegiatan usahanya dengan membentuk UUS.
 - d. PPI harus didirikan dalam bentuk badan hukum perseroan terbatas dan hanya dimiliki oleh:
 - 1) warga negara Indonesia;
 - 2) warga negara asing;
 - 3) badan hukum Indonesia;
 - 4) badan hukum asing;
 - 5) pemerintah pusat; dan/atau
 - 6) pemerintah daerah.
 - e. PPI harus memiliki modal disetor pada saat pendirian paling sedikit Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah).
 - f. Kepemilikan asing pada PPI baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melebihi 85% dari modal disetor PPI, namun tidak berlaku bagi PPI yang merupakan perseroan terbuka dan memperdagangkan sahamnya di bursa.
 - g. PPI wajib memiliki paling sedikit:
 - 1) 3 (tiga) orang anggota Direksi;
 - 2) 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris;

- 3) 1 (satu) orang komisaris independen; dan
 - 4) 1 (satu) orang anggota DPS bagi PPI yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah
- h. PPI wajib mempunyai susunan organisasi yang menggambarkan secara jelas paling sedikit fungsi:
- 1) keuangan, administrasi, dan akuntansi;
 - 2) pemasaran, Pembiayaan, dan investasi;
 - 3) manajemen risiko, kepatuhan, dan pengendalian internal;
 - 4) penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme;
 - 5) pengelolaan sistem informasi; dan
 - 6) pengendalian fraud.
- i. PPI melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.
- j. PPI yang akan membuka kantor cabang wajib memenuhi persyaratan:
- 1) telah mencantumkan rencana pembukaan kantor cabang dalam rencana bisnis;
 - 2) memiliki tingkat kesehatan dengan hasil penilaian minimum peringkat komposit 2; dan
 - 3) tidak sedang dikenakan sanksi oleh OJK.
- k. Untuk membiayai kegiatannya, PPI dapat memperoleh sumber pendanaan dari:
- 1) penerbitan surat berharga;
 - 2) pinjaman yang bersumber dari:
 - a) pemerintah pusat;
 - b) pemerintah daerah;
 - c) pemerintah asing;
 - d) organisasi multilateral; dan
 - e) bank dan/atau lembaga keuangan baik dalam maupun luar negeri;
 - 3) pinjaman subordinasi;
 - 4) hibah; dan/atau
 - 5) sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. PPI dilarang melakukan penyertaan langsung, kecuali pada:
- 1) perusahaan di sektor jasa keuangan; dan/atau
 - 2) perusahaan yang bergerak dalam proyek Infrastruktur.
- m. PPI dapat menempatkan dana dalam bentuk:
- 1) deposito dan giro pada bank;
 - 2) Surat Utang Negara;
 - 3) Sertifikat Bank Indonesia;
 - 4) efek berbentuk kontrak investasi kolektif;
 - 5) dan/atau instrumen keuangan lainnya dengan peringkat investasi paling kurang layak untuk investasi (*investment grade*) yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat.
- n. PPI wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha.

- o. Penilaian Tingkat Kesehatan secara individual dan konsolidasi dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut:
 - 1) Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - 2) profil risiko;
 - 3) rentabilitas; dan
 - 4) permodalan
- p. PPI wajib menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas:
 - 1) laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik; dan
 - 2) laporan manajemen,dalam bentuk cetak dan salinan elektronik kepada OJK paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.
- q. PPI dilarang:
 - 1) menghimpun dana secara langsung dari masyarakat berbentuk giro, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan penghimpunan dana masyarakat; dan/atau
 - 2) menerbitkan surat sanggup bayar, kecuali sebagai jaminan atas penerbitan surat utang kepada pihak krediturnya.
- r. OJK menetapkan status pengawasan PPI. Status pengawasan PPI meliputi:
 - 1) status pengawasan 1, yaitu dalam hal tidak memenuhi kriteria status pengawasan 2 atau status pengawasan 3;
 - 2) status pengawasan 2, yaitu dalam hal PPI dinilai memiliki potensi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; atau
 - 3) status pengawasan 3, yaitu dalam hal PPI dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha .
- s. Pencabutan izin usaha PPI dilakukan oleh OJK. Pencabutan izin usaha dilakukan terhadap PPI yang:
 - 1) Bubar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena;
 - a) keputusan rapat umum pemegang saham;
 - b) berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c) tindak lanjut proses kepailitan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;
 - 2) dikenai sanksi pencabutan izin usaha;
 - 3) tidak lagi menjadi PPI; atau
 - 4) melakukan penggabungan atau peleburan ke dalam PPI lain.
- t. Penegakan kepatuhan melalui mekanisme pemberian sanksi administratif terhadap PPI.